



PUTUSAN

Nomor 125/PID/2022/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa – terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Josua Picauli alias Jo
Tempat lahir : Nusalaut
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 29 Juli 1980
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Wailela, RT.003 RW.01 Kec. Teluk Ambon Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa II

Nama lengkap : Yermias Pelupessy alias Jeri
Tempat lahir : Tual
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Juli 1994
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Wailela, RT.003 RW.01 Kec. Teluk Ambon Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tukang Ojek

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 125/PID/2022/PT AMB



5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2022 ;
9. Penahanan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 1 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2022 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022; Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Oktober 2022 Nomor : 273/Pid.B/2022/PN Amb dalam perkara para terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 12 Agustus 2022 Nomor Reg. Perkara : PDM-/AMBON/07/2022 para terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU

Bahwa Terdakwa Josua Picauli Alias Jo dengan terdakwa Jeremias Persulesy antara hari Kamis Tanggal 17 Bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Rt. 002 Rw. 010 Taeono Desa Rumah Tiga Teluk Ambon Kota Ambon sampai dengan pada hari Minggu Tanggal 20 Bulan Maret 2022 sekitar pukul 12.00 wit bertempat pada Dusun Taeono Desa Rumah Tiga Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, turut melakukan mengambil sepeda motor yang di lengkapi dengan 1 (Satu) set Bodi Sepeda Motor Mio Warna kuning dan 1 (satu) buah jok motor 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah STNK atas nama Rizal Jufri dan 1 (satu) buah Sim C Atas nama Rizal Jufri yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (Rizal Jufri) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 125/PID/2022/PT AMB



dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, dan Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari keterangan saksi korban Rizal Jufri Alias ICAL yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 bertempat di Taeno Desa Rumah Tiga telah mengalami kecurian di rumah saksi korban yang mana grendel jendela rumah telah dibongkar kemudian kunci sepeda motor yang di letakan di atas meja tidak ditemukan selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dilengkapi dengan 1 (satu) set full cover body berwarna kuning beserta 1 (satu) jok sepeda motor dan 1 (satu) buah dompet yang berisi STNK dan 1 (satu) buah SIM yang disimpan didalam Jok sepeda motor sudah tidak berada di rumah saksi korban;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) hari kemudian pada hari Jumat Tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wit, bertempat di hutan taeno, Terdakwa Josua Picauli dengan alasannya telah menemukan 1 (satu) unit sepeda motor dalam kondisi sudah terlepas bodi-bodinya kemudian menemukan 1 (satu) set cover bodi sepeda motor, 1 (satu) jok sepeda motor serta 1 (satu) dompet yang berisikan SIM dan STNK Atas nama Risal Jufri di dalam semak Hutan Taeno selanjutnya terdakwa Yosua Picauli memotong beberapa ranting pohon kemudian menutup sepeda motor beserta pipi dan jok sepeda motor dengan menggunakan ranting pohon tersebut, selanjutnya untuk dompet yang berisikan SIM dan STNK atas nama Risal Jufri terdakwa Josua Picauli mengambil dan menyimpannya, setelah itu terdakwa Josua Picauli pergi menemui terdakwa Yermias Pelupessy dan memberitahukan kejadian penemuan sepeda motor beserta body motor, jok motor dan surat2 motor di semak hutan taeno;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12. 00 wit, terdakwa Josua Picauli mendatangi terdakwa jeremias Pelupessy untuk pergi ke Hutan taeno untuk mengambil sepeda motor, 1 (satu) set full cover body beserta 1 (satu) jok sepeda motor namun setelah tiba di semak hutan taeno, terdakwa josua picauli hanya menunjukkan keberadaan 1 (satu) set full cover body beserta 1 (satu) jok sepeda motor kepada terdakwa Jeremias Pesulesy sedangkan untuk sepeda motor sudah tidak berada di dalam semak-semak hutan taeno, sehingga terdakwa jeremias Pelupessy turut melakukan bersama terdakwa Josua Picauli untuk mengambil 1 (satu) set full cover body berwarna kuning beserta 1 (satu) jok sepeda motor bersama dengan dompet saksi korban Risal Jufri yang berisikan SIM dan STNK an. Risal Jufri;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 125/PID/2022/PT AMB



- Bahwa selanjutnya terdakwa Josua Picauli menyuruh terdakwa jeremias persulesy untuk menjual 1 (satu) set full cover body beserta 1 (Satu) jok sepeda motor sehingga terdakwa jermias persulesy memposting 1 (satu) set full cover body beserta 1 (Satu) jok sepeda motor di FB dengan tujuan untuk di jual dan berhasil di jual dengan harga Rp. 330.000;
- Bahwa selanjutnya setelah adanya laporan korban di kepolisian dan di lakukan pelacakan sehingga di temukan 1 (satu) set full cover body beserta 1 (Satu) jok sepeda motor milik korban Risal Jufri di salah satu bengkel di desa rumah tiga selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Syamsudin Daengmanrapi alias Aco yang merupakan pemilik bengkel mengakui bahwa benar membeli 1 (satu) set full cover body beserta 1 (Satu) jok sepeda motor dari terdakwa Jeremias Persulesy;
- Bahwa di ketahui nilai sepeda motor yakni Rp. 14. 000. 000 dan untuk 1 (Satu) set body Motor bersama dengan 1 (Satu) jok sepeda motor senilai Rp. 2. 500.000;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU;

KEDUA

Bahwa Terdakwa Josua Picauli Alias Jo Pada hari Kamis Tanggal 17 Bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Rt. 002 Rw. 010 Taeono Desa Rumah Tiga Teluk Ambon Kota Ambon sampai dengan dibantu oleh terdakwa Jeremias Persulesy pada hari minggu Tanggal 20 Bulan Maret 2022 sekitar pukul 12.00 wit bertempat pada Dusun Taeono Desa Rumah Tiga Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil sepeda motor, 1 (Satu) set Bodi Sepeda Motor Mio Warna kuning, 1 (satu) buah jok motor, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah STNK atas nama Rizal Jufri dan 1 (satu) buah Sim C Atas nama Rizal Jufri yang sama sekali atau sebagaian termasuk kepunyaan orang lain (Rizal Jufri), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari keterangan saksi korban Rizal Jufri Alias Ical yang menerangkan pada hari kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 bertempat di Taeno Desa Rumah Tiga telah mengalami kecurian di rumah saksi

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 125/PID/2022/PT AMB



korban yang mana grendel jendela rumah telah di bongkar kemudian kunci sepeda motor yang di letakan di atas meja tidak di temukan selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dilengkapi dengan 1 (satu) set full cover body berwarna kuning beserta 1 (Satu) jok sepeda motor dan 1 (satu) buah dompet yang berisi STNK dan 1 (satu) buah SIM yang disimpan didalam Jok sepeda motor sudah tidak berada di rumah saksi korban;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) hari kemudian pada hari Jumat Tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wit, bertempat di hutan taeno, Terdakwa Josua Picauli dengan alasannya telah menemukan 1 (satu) unit sepeda motor dalam kondisi sudah terlepas bodi-bodinya kemudian menemukan 1 (satu) set cover bodi sepeda motor, 1 (satu) jok sepeda motor serta 1 (satu) dompet yang berisikan SIM dan STNK Atas nama Risal Jufri di dalam semak Hutan Taeno selanjutnya terdakwa Yosua Picauli memotong beberapa ranting pohon kemudian menutup sepeda motor beserta pipi dan jok sepeda motor dengan menggunakan ranting pohon tersebut, selanjutnya untuk dompet yang berisikan SIM dan STNK atas nama Risal Jufri terdakwa Josua Picauli mengambil dan menyimpannya, setelah itu terdakwa Josua Picauli pergi menemui terdakwa Yermias Pelupessy dan memberitahukan kejadian penemuan sepeda motor beserta body motor, jok motor dan surat2 motor di semak hutan taeno; Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12. 00 wit, terdakwa Josua Picauli mendatangi terdakwa Jeremias Pelupessy untuk pergi ke Hutan taeno untuk mengambil sepeda motor, 1 (satu) set full cover body beserta 1 (Satu) jok sepeda motor namun setelah tiba di semak hutan taeno, terdakwa josua picauli hanya menunjukkan keberadaan 1 (satu) set full cover body beserta 1 (Satu) jok sepeda motor kepada terdakwa Jeremias Pesulesy sedangkan untuk sepeda motor sudah tidak berada di dalam semak-semak hutan taeno, sehingga terdakwa jeremias Pelupessy turut melakukan bersama terdakwa Josua Picauli untuk mengambil 1 (satu) set full cover body berwarna kuning beserta 1 (Satu) jok sepeda motor bersama dengan dompet saksi korban Risal Jufri yang berisikan SIM dan STNK an. Risal Jufri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Josua Picauli menyuruh terdakwa Jeremias persulesy untuk menjual 1 (satu) set full cover body beserta 1 (Satu) jok sepeda motor sehingga terdakwa jermias persulesy memposting 1 (satu) set full cover body beserta 1(Satu) jok sepeda motor di FB dengan tujuan untuk di jual dan berhasil di jual dengan harga Rp. 330.000;

- Bahwa selanjutnya setelah adanya laporan korban di kepolisian dan dilakukan pelacakan sehingga di temukan 1 (satu) set full cover body beserta 1

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 125/PID/2022/PT AMB



(Satu) jok sepeda motor milik korban Risal Jufri di salah satu bengkel di desa rumah tiga selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Syamsudin Daengmanrapi alias Aco yang merupakan pemilik bengkel mengakui bahwa benar membeli 1 (satu) set full cover body beserta 1 (Satu) jok sepeda motor dari terdakwa Jeremias Persulesy;

- Bahwa diketahui nilai sepeda motor yakni Rp. 14. 000. 000 dan untuk 1 (Satu) set body Motor bersama dengan 1 (Satu) jok sepeda motor senilai Rp. 2. 500.000;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan jaksa Penuntut Umum tertanggal Senin 14 Maret 2022 Nomor Reg. Perkara PDM-04/Ambon/1/2022 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Josua Picauli dan Terdakwa Jeremias Pelupessy, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut Melakukan Pencurian”, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya kedua terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) set body sepeda motor;
 2. jok motor;
 3. BPKB an. Risal Jufri;
 4. STNK an. Risal Jufri;
 5. SIM an. Risal Jufri(keseluruhan barang bukti dikembalikan kepada korban) dan 1 (satu) buah HP Vivo di rampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya kedua terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Josua Picauli alias Jo dan Terdakwa II. Yermias Pelupessy alias Jeri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 125/PID/2022/PT AMB



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Josua Picauli alias Jo dan Terdakwa II. Yermias Pelupessy alias Jeri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) Set Bodi sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Kuning dan 1 Buah Jok Motor;
 - 5.2. 1 (satu) buah BPKB atas nama Rizal Jufri;
 - 5.3. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 buah SIM C dan STNK atas nama Rizal Jufri;
 - 5.4. 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y12;
 - 5.5. 1 (satu) Set Bodi sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Kuning dan 1 Buah Jok Motor;Dikembalikan kepada korban Rizal Jufri alias Ical;
 - 5.6. 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y12;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 1 Nopember 2022 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 68/Akta Pid.B/2022/PN Amb dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding nomor : 273/Pid.B/2022/PN Amb.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan memori banding pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 kepada Panitera Muda Pidana PN Ambon dan telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 ;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari kepada Penasihat Hukum para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 125/PID/2022/PT AMB



serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban yang dalam pemeriksaan saksi korban dalam persidangan, saksi korban mengatakan didepan persidangan di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia bahwa kerugian yang dialaminya akibat perbuatan Para Terdakwa yang menjual 1 (satu) set body sepeda motor dan 1 (satu) jok sepeda motor mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

2. Bahwa sehubungan dengan kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Mahkamah Agung pun telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Dalam Perma No. 2 Tahun 2012 Pasal 1 menjelaskan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 363, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000, atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2, 5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

3. Bahwa Para Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi isteri dan anak-anaknya masih kecil.

Bahwa menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, jika Terdakwa dipenjara selama 2 (dua), maka terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya.

4. Bahwa Para Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya, telah mendapatkan maaf dari saksi korban dan para Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan pidana lainnya.

Demikian Memori Banding ini di buat. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Cq.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 125/PID/2022/PT AMB



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 273/Pid.B/2022/PN.Amb tertanggal 27 oktober 2022;
3. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan, dan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya Terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding sebagai berikut ;

Bahwa memori Banding dari terdakwa telah disampaikan kepada Penuntut Umum lewat jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022. Bahwa terhadap memori banding dari terdakwa, kami Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada Hari Kamis tanggal 17 November 2022, masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang.

Bahwa keberatan yang termuat di dalam memori banding yang diajukan oleh pemohon banding/terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Putusan Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban yang dalam pemeriksaan saksi korban dalam persidangan mengatakan nilai kerugian yang akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang mana apabila dikaitkan dengan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang mana apabila nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut dengan cara pemeriksaan cepat

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 125/PID/2022/PT AMB



yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Bahwa atas keberatan yang termuat di dalam memori banding yang diajukan oleh pemohon banding/terdakwa, dimana Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Judex Facti pada tanggal 27 Oktober 2022 adalah sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan sesuai dengan Pasal 184 KUHAP,

Bahwa dalam Fakta Persidangan, Alat Bukti keterangan saksi korban Rizal Jufri bersama dengan saksi Wa Una sudah jelas memberikan keterangan bahwa nilai atau harga 1 (satu) set body sepeda motor Yanaha Mio M3 warna kuning adalah senilai Rp. 2.000.000 dan harga 1 buah jok motor adalah senilai Rp. 600.000 sehingga total kerugian senilai Rp. 2.600.000. bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka jelas-jelas kerugian tersebut diatas 2.500.000 hal mana berbeda dengan keberatan yang termuat di dalam memori banding yang diajukan oleh pemohon banding/terdakwa yang menerangkan bahwa kerugian hanya 2.000.000.

Bahwa untuk sepengetahuan pemohon banding, perkara yang termasuk Tipiring pasal 205 Ayat (1) KUHAP yakni perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan, sedangkan perkara para terdakwa didakwa dengan pasal 363 KUHP yang ancaman hukuman 7 tahun dan pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. sehingga dengan jelas perkara para terdakwa bukanlah perkara tipiring sebagaimana yang diinginkan para pemohon banding. sehingga menurut kami hukuman dari Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa sudah sesuai.

Berdasarkan apa yang kami uraikan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dari pemohon banding/terdakwa
2. Menerima dan mengabulkan permohonan kontra memori banding dari Penuntut Umum.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 237 / PID.Sus / 2022 / PN.Amb tanggal 27 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama memori banding dari terdakwa yang pada intinya para terdakwa menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada para terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 363 KUHP karena menurut para terdakwa perkara tersebut sebenarnya termasuk dalam kategori perkara ringan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 125/PID/2022/PT AMB



karena nilai kerugian korban hanya Rp. 2.000.000;(dua juta rupiah) sesuai PERMA No. 2 Tahun2012 tentang penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang mana apabila nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,; Sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada intinya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan fakta hukum dan hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah sesuai dengan kesalahan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding para Terdakwa, maupun kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Ambon akan mempelajari fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan terdakwa dalam perkara Nomor : 273/Pid.B/2022/Pn Amb tanggal 27 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa I Josua Picauli pertamakali melihat ada bangkai sepeda motor didalam hutan pada tanggal 18 April 2022 lalu memberitahu terdakwa II Jeremias Pelupessy kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama sama pergi kedalam hutan ditempat ditemukannya sepeda motor oleh terdakwa I dan ternyata yang ditemukan hanya ada jok dan cover body motor serta SIM dan STNK motor atas nama Risal Jufri, sedangkan rangka atau body motor sudah tidak ditemukan dan selanjutnya jok dan cover body diambil dan dijual dengan harga Rp.330.000 ; (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena yang terbukti dari perbuatan para terdakwa hanya mengambil dan menjual 1 (satu) set cover body, 1 (satu) jok sepeda motor sebesar Rp.330.000 ; (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) maka menurut Pengadilan Tinggi hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun terlalu berat dan oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa yang menurut Pengadilan Tinggi cukup memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 273/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 27 Oktober 2022 diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, yang amarnya sebagaimana dibawah ini ;



Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa yang dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Peraturan Perundang-undangan yang terkait ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 273/Pid.B/2022/PN Amb sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa I. Josua Picauli alias Jo dan Terdakwa II. Yermias Pelupessy alias Jeri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Josua Picauli alias Jo dan Terdakwa II. Yermias Pelupessy alias Jeri dengan pidana penjara masing-masing selama 8(delapan) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) Set Bodi sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Kuning dan 1 Buah Jok Motor;
 - o 1 (satu) buah BPKB atas nama Rizal Jufri;
 - o 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 buah SIM C dan STNK atas nama Rizal Jufri;
 - o 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y12;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 125/PID/2022/PT AMB



- o 1 (satu) Set Bodi sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Kuning dan 1 Buah Jok Motor;

Dikembalikan kepada korban Rizal Jufri alias Ical;

- o 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y12;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh kami SUSILO UTOMO, S.H Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, DANIEL PRATU, S.H., M.H. dan PRIYANTO, S.H., M.Hum sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 16 Nopember 2022 Nomor : 125 /PID/2022/PT AMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Jumat Tanggal 2 Desember 2022** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh DAUGLAS M TALAHAU, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan para terdakwa maupun Penasihat Hukum para terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DANIEL PRATU, S.H., M.H

SUSILO UTOMO, S.H

PRIYANTO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

DAUGLAS M. TALAHAU, S.Sos., S.H

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 125/PID/2022/PT AMB